



SALINAN

BGR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : Bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022 Perihal Pembentukan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Melakukan Pengawasan dalam hal penerimaan Gratifikasi berupa;
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan dan Pemilihan ;
 - c. Tugas Penyusunan Anggaran;
 - d. Tugas Pemeriksaan dan Klarifikasi, Audit, Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Pelaksanaan Perjanalan Dinas,
 - f. Proses Penerimaan, Promosi atau Mutasi Pegawai Sekretariat;

- g. Perjanjian kerjasama, Kontrak/Kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
 - i. Proses komunikasi, pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
2. Melakukan pemantauan dan mencegah adanya pemberian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan butir ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1;
 3. Melakukan *Public Campaign* Anti Gratifikasi dan Sosialisasi Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 4. Melaporkan dan melakukan pengawasan serta tindak lanjut atas temuan yang diduga adanya Gratifikasi berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 5. Melaporkan adanya Gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ke Sekretariat Jenderal melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Inspektorat.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Januari 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1.	Muhammad Adi Kurnia	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Adi Saputro	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Aprian Wahyudi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Asep Saepul Hidayat	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
5.	Ricky Sitepu	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Ketua
7.	Pipiet Nurpitawaty	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Emilia Kurniasari	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN SDM
KABUPATEN BOGOR,

PIPIET NURPITAWATY